

PENERBIT	PT. BPR KARIMUN SEJAHTERA	JENIS PRODUK	DEPOSITO BERJANGKA
PRODUK	DEPOSITO BERJANGKA	DESKRIPSI PRODUK	Produk simpanan berupa deposito dengan jangka waktu simpanan
MATA UANG	RUPIAH		

FITUR UTAMA

Penempatan Deposito	Mulai dari Rp 1.000.000,00										
Suku Bunga Deposito*	Imbal hasil deposito disesuaikan dengan rate yang telah ditetapkan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jangka Waktu</th> <th>Suku Bunga Per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Bulan</td> <td>4.00%</td> </tr> <tr> <td>3 Bulan</td> <td>4.25%</td> </tr> <tr> <td>6 Bulan</td> <td>4.25%</td> </tr> <tr> <td>12 Bulan</td> <td>4.50%</td> </tr> </tbody> </table>	Jangka Waktu	Suku Bunga Per tahun	1 Bulan	4.00%	3 Bulan	4.25%	6 Bulan	4.25%	12 Bulan	4.50%
Jangka Waktu	Suku Bunga Per tahun										
1 Bulan	4.00%										
3 Bulan	4.25%										
6 Bulan	4.25%										
12 Bulan	4.50%										
Jangka Waktu / Tenor	1, 3, 6 atau 12 bulan										
Tingkat Bunga Penjamin**	6.5% per tahun										
Penempatan Bunga	<ul style="list-style-type: none"> • Dimasukkan Ke Pokok Deposito • Dipindahbukukan ke rekening tabungan BPR Karimun Sejahtera / Bank Lain 										
Perpanjangan Deposito	<ul style="list-style-type: none"> • ARO (Automatic Roll Over /Diperpanjang Otomatis) Diperpanjang setelah pihak Bank melakukan konfirmasi ke Nasabah mengenai perlakuan untuk rekening Deposito sebelum jatuh tempo dan pihak Bank tidak bisa melakukan konfirmasi kepada Nasabah mengenai perlakuan untuk Rekening Deposito yang telah jatuh tempo. 										
Biaya Pajak Penghasilan	Sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk Pajak atas hasil bunga deposito sebesar 20 % untuk setiap nomor CIF pada produk simpanan dengan saldo total mulai dari Rp 7.500.000,00										
Penalti Deposito***	0%										
Biaya Materai	Rp 10.000,00										
Penggantian Bilyet Deposito	Rp 10.000,00 / bilyet										
Biaya Transfer Bunga	Rp 35.000,00 (atau disesuaikan dengan bank tujuan transfer)										

* Berlaku sesuai dengan tanggal dokumen ini diterbitkan

** Tingkat Bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan disesuaikan dengan tanggal dokumen ini diterbitkan

*** Biaya yang dikenakan untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo

MANFAAT

1. Deposito berjangka adalah investasi aman dan menguntungkan dengan pilihan waktu yang lebih fleksibel dibanding investasi yang lain
2. Suku bunga menarik
3. Dijamin oleh LPS
4. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit
5. Fasilitar rekening gabung (joint account) deposito
6. Pembukaan rekening Deposito dapat dilakukan diseluruh jaringan kantor BPR Karimun Sejahtera
7. Lebih murah, dengan minimal penempatan dimulai dari Rp 1.000.000,00

RESIKO

1. Resiko Perubahan Suku Bunga Deposito
2. Deposito Anda tidak dijamin oleh **LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)** apabila
 - Nominal produk simpanan secara keseluruhan atas nama anda lebih dari 2 Miliar rupiah
 - Suku Bunga Tabungan anda melebihi dari Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima
3. Sistem akan melakukan automatic roll over, ketika tidak ada konfirmasi mengenai perpanjangan/pencairan deposito yang telah jatuh tempo
4. Pembebanan biaya penalti dihapuskan diikuti dengan **penghapusan bunga berjalan** dari rekening deposito.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan berikut:

1. Melampirkan Fotokopi **KTP/SIM/Passpor** serta **NPWP**
2. Melampirkan Fotocopy KTP pejabat yang berwenang /dan atau KTP Pasangan, NPWP(perusahaan, Pejabat berwenang) dan KK , TDP, SIUP, SITU dan Akte Pendirian Perusahaan
3. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

Pengaduan dan Pertanyaan Mengenai Produk



Layanan Nasabah	0777328655, 0779431666
Whatsapp	08117768000
Facebook Messenger	facebook.com/pt.bprkarimunsejahtera
Email	bpr.karimunsejahtera@gmail.com
Website	www.karimunsejahtera.com

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Simulasi Perhitungan Bunga Deposito Berjangka 1 Bulan

Saldo Awal	Suku Bunga	Bunga Yang Diterima	Bunga Setelah Pajak
Rp 10,000,000.00	4.00%	Rp 32,876.71	Rp 26,301.37

Variabel perhitungan : **Perhitungan 1 tahun 365 hari/1 bulan = 30 hari**
Tenor Penempatan Selama 1 Bulan

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bunga tabungan deposito akan dipindahbukukan ke rekening tabungan pada akhir bulan, sesuai pilihan penempatan bunga. Dan akan dimasukkan pada pokok Deposito pada akhir tenor Deposito yang telah dipilih Nasabah.
2. Penarikan Tunai deposito yang memiliki nominal diatas **Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta)** wajib melakukan konfirmasi ke pihak Bank minimal **2 jam sebelumnya**.
3. Penarikan Tunai deposito yang memiliki nominal diatas **Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta)** wajib melakukan konfirmasi ke pihak Bank minimal **1 hari sebelumnya**.
4. Rekening Tabungan Per Nomor CIF (*Customer Identification File*) dengan jumlah saldo mulai hingga diatas **Rp 7.500.000,00** akan dikenakan **pajak atas bunga simpanan** sebesar **20 %**
5. Pemberian intruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan (*Joint account*) "**ATAU/OR**" dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan "**DAN/AND**" harus dilakukan secara **bersama-sama** oleh semua para pemilik rekening gabungan
6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, resiko syarat dan ketentuan produk, dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
7. Akan dibebankan biaya materai tambahan, jika terdapat perbedaan specimen tanda tangan antara Kartu Tanda Penduduk dengan formulir pembukaan rekening. Serta tambahan biaya materai jika nasabah tidak memiliki NPWP.

PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER)

1. Sebagai bukti kepemilikan rekening deposito, Bank akan menerbitkan Bilyet Deposito, dimana bukti tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab Nasabah.
2. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening/Bilyet Deposito untuk memberikan instruksi Transaksi terkait layanan Deposito kepada pihak Bank
3. Nasabah wajib memelihara saldo minimum yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai jenis tabungannya. Nasabah akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan Bank apabila saldo Tabungan dibawah saldo minimum yang saat ini berlaku maupun apabila terdapat perubahan. Perubahan nominal saldo minimum atau denda ditetapkan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media resmi Bank
4. Jika terdapat selisih antara saldo tercatat di buku tabungan dan saldo yang tercatat pada sistem Bank, maka Bank akan berpedoman pada sistem pencatatan yang ada di sistem Bank.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



BPR Karimun Sejahtera

Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dicetak pada : 07 Juli 2021